



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, perlu dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha yang berada di wilayah Kabupaten Bantul secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 136);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Bantul;
b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;

- c. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
- d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
- e. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP);
- f. memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan;
- g. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
- h. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
5. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 85 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
 RISIKO KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Koordinator Subtansi Penanaman Modal II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Subkoordinator Kelompok Substansi Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Koordinator Subtansi Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 2. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>3. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemantauan dan Pembinaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Penataan Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Pengembangan Usaha Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p>	<p>Heri Dwi Santosa</p> <p>Musthofa Faturrohman, S.T.</p> <p>Bahari Toharuddin, S.E.</p> <p>Intan D. N. Bashirah, S.E.</p> <p>Nelly S. Zebua, S.Tr.Keb.</p> <p>Miza Zuda Nurlael, S.Kom.</p> <p>1. Ariza Nur Abdillah, S.T. 2. Gardana Purnama, S.T. 3. Agung Rahmad N., S.E.</p> <p>Susi Suwarti, S.ST.</p> <p>1. Primasari M., S.P. 2. Yazid A., S.Fil.I. 3. Azmi Ahsan, S.Pd.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH